

**PUTUSAN**

Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Isransyah Bin Sukarman;
2. Tempat lahir : Samuda (Kab. Kotawaringin Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 34/22 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : sesuai KTP Jalan Mansyur RT/RW. 04/02 Kel. Mentaya Seberang Kec. Seranau Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalimantan Tengah atau Jalan P. Antasari Gang Peyang Kel. Baru Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pbu



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 17 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 17 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Isransyah Bin Sukarman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Isransyah Bin Sukarman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan Penjara dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Ekslamper Hasil Audit Internal PT. SSMS;
 - 1 (satu) Lembar Formulir Penarikan PT. Kalimantan Sawit Abadi dengan No Reg TRK 0066757 BLS;
 - 1 (satu) Lembar Formulir Penarikan PT. Mitra Mendawai Sejati dengan No Reg TRK 0067804 BLS;
 - 2 (dua) lembar Register UMK Sustainability;
 - Buku Monitoring serah terima dana UMK;Dikembalikan kepada PT. SSMS, PT. KSA dan PT. MMS melalui saksi Angga Sanggraha Bin Rifanudin;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pbu



Bahwa Terdakwa Isransyah Bin Sukarman pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Sekitar Pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan Desember 2021 atau pada waktu lain pada tahun 2021 bertempat di Kantor PT. SSMS Jalan H. Udan Said No. 47 Kel. Baru Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”*, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa Isransyah Bin Sukarman sebagai karyawan PT. Mitra Mendawai Sejati dengan jabatan yaitu Staff Fire Specialist Departemen QHSE System & Certification yang mana Departemen QHSE System & Certification termasuk dalam Divisi Sustainability yang membawahi PT. SSMS TBK termasuk PT. Kalimantan Sawit Abadi (PT. KSA) dan PT. Mitra Mendawai Sejati (PT. MMS) dengan tugas dan tanggungjawab yaitu pelaksana dan narasumber serta penanggung jawab pengguna anggaran dalam kegiatan pelatihan Masyarakat Peduli API (MPA) pada tanggal 21 September kemudian membuat Pengajuan anggaran untuk pelaksanaan Pelatihan terhadap MPA tersebut kepada PT. KSA dan PT. MMS berdasarkan Surat Permohonan Persetujuan Uang Muka Kerja, namun Persetujuan uang Uang Muka kerja tersebut Terdakwa ajukan kepada admin setelah dokumen tersebut selesai ditanda tangani oleh atasan, lalu sesuai dengan pengajuan Terdakwa bahwa anggaran yang dikeluarkan yaitu PT. KSA sejumlah Rp. 9.810.000,- (sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dan PT. MMS sejumlah Rp. 9.810.000,- (sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), selanjutnya anggaran tersebut diterima oleh Admin Divisi Sustainability yaitu Saksi ANA, setelah itu Saksi ANA menyerahkan kepada Terdakwa anggaran dari PT. KSA secara bertahap sesuai permintaan Terdakwa dan anggaran dari PT. MMS dengan bukti penerimaan berupa Terdakwa tanda tangan di Buku Register Keuangan khusus Uang Muka Kerja, dengan rincian yaitu:

1. Pada tanggal 18 November 2021 anggaran dari PT. KSA sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
2. Pada tanggal 22 November 2021 anggaran dari PT. KSA sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
3. Pada tanggal 29 November 2021 anggaran dari PT. MMS sejumlah Rp. 9.810.000,- (sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah); dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pbu



4. Pada tanggal 09 Desember 2021 anggaran dari PT. KSA sejumlah Rp. 2.310.000,- (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Pelatihan terhadap MPA di PT. KSA dilaksanakan di Desa Natai Baru dan dimulai kegiatan pada Tanggal 18 November 2021 sampai dengan pelaksanaan Pelatihan Tanggal 09 Desember 2021, sedangkan Pelatihan terhadap MPA di Desa sekitar PT. MMS yaitu di Desa Umpang belum dilaksanakan namun sudah ada pembayaran uang muka pembelian Kaos Seragam MPA Desa Umpang yaitu pada Tanggal 03 Desember 2021, sehingga kemudian anggaran tersebut digunakan secara riil dengan rincian yaitu:
 - 1) PT. KSA sejumlah Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Pembelian Seragam MPA, Seragam Tim Sustainability Kegiatan Pelatihan MPA, Topi Lapangan sejumlah, Spanduk Kegiatan Pelatihan MPA, Snack Kegiatan Pelatihan MPA, Konsumsi Makan Siang Kegiatan Pelatihan MPA dan sisa anggaran sejumlah Rp. 4.510.000,- (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 2) PT. MMS sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Uang Muka Pembelian Seragam MPA dan Sisa anggaran sejumlah Rp. 7.810.000,- (tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa seharusnya mengembalikan sisa anggaran kegiatan tersebut kepada PT. KSA dan PT. MMS sesuai peraturan dari Perusahaan yaitu maksimal 14 (empat belas) hari namun karena adanya penundaaan jadwal kegiatan dari Desa Natai Baru sehingga Terdakwa diberi waktu 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan kegiatan sedangkan sisa anggaran dari PT. MMS belum dilaksanakan karena pihak Desa Umpang belum siap sehingga pelaksanaan kegiatan ditunda, namun Terdakwa tidak ada mengembalikan sisa anggaran tersebut kepada PT. KSA dan PT. MMS sampai dengan sekarang karena sisa anggaran tersebut karena sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari dan modal Judi Online;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, berdasarkan hasil audit internal PT. KSA dan PT. MMS mengalami kerugian materiil dengan total sejumlah Rp. 12.320.000,- (dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) PT. KSA mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 4.510.000,- (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
 - 2) PT. MMS dan kerugian materiil dengan total sejumlah Rp. 7.810.000,- (tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Angga Sanggraha Bin Rifanudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan adanya manipulasi dana kegiatan pelatihan Masyarakat Peduli API (MPA) di PT. KSA dan PT. MMS;
 - Bahwa saksi sebagai Manager QHSE System & Certification di PT. KSA dan PT. MMS bertugas memonitoring semua program di Departemen Manager QHSE System & Certification dan bertanggungjawab kepada atasan (Head Of Divisi Sustainability) bernama HENGKY SATRIO WIBOWO;
 - Bahwa Program yang dilaksanakan Departemen Manager QHSE System & Certification salah satunya mengadakan kegiatan pelatihan Masyarakat Peduli API (MPA) di PT. KSA dan PT. MMS di desa sekitar PT. KSA dan sekitar di Desa sekitar PT. MMS dan yang melaksanakan kegiatan tersebut ARIAN HANDINAL SIREGAR selaku Asisten Manager Departemen Manager QHSE System & Certification dan selaku penanggungjawab kegiatan pelatihan MPA sedangkan pelaksana kegiatan pelatihan MPA adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa adalah karyawan dari PT. MMS (Mitra Mendawai Sejati) dan menerima gaji dari perusahaan;
 - Bahwa yang mengajukan anggaran pelaksanaan program pelatihan terhadap Masyarakat Peduli Api (MPA) di PT. KSA dan PT. MMS adalah Terdakwa ke PT. KSA dan PT. MMS;
 - Bahwa pelatihan terhadap Masyarakat Peduli Api (MPA) di Desa Natai Baru dilaksanakan pada tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 09 Desember 2021 sedangkan di Desa Umpang belum dilaksanakan akan tetapi sudah dibayarkan uang muka pembelian kaos seragam MPA Desa Umpang yakni pada tanggal 03 Desember 2021;
 - Bahwa anggaran yang dikeluarkan PT. KSA dan PT. MMS untuk pelaksanaan program pelatihan terhadap Masyarakat Peduli Api (MPA) yakni dari PT. KSA sejumlah Rp. 9.810.000,- (Sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dan dari PT. MMS sejumlah Rp. 9.810.000,- (Sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pbu



- Bahwa anggaran rill untuk pelaksanaan program pelatihan terhadap Masyarakat Peduli Api (MPA) PT. KSA adalah sejumlah Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - ✓ Pembelian seragam MPA sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - ✓ Pembelian seragam tim Sustainability sejumlah Rp. 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - ✓ Pembelian topi lapangan sejumlah Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - ✓ Pembelian spanduk sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - ✓ Pembelian snack sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - ✓ Pembelian konsumsi makan siang sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);Sisa anggaran sejumlah Rp. 4.510.000,- (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa anggaran rill untuk pelaksanaan program pelatihan terhadap Masyarakat Peduli Api (MPA) PT. MMS sejumlah Rp. 2.000.000,- dengan perincian sebagai berikut:
 - ✓ Uang muka pembelian seragam sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);Sisa anggaran sejumlah Rp. 7.810.000,- (tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa kegiatan pelatihan Masyarakat Peduli Api pada akhirnya tidak dapat direalisasikan oleh Terdakwa karena alasan teknis;
- Bahwa seharusnya Terdakwa mengembalikan sisa anggaran kegiatan pelatihan MPA kepada PT. KSA dan PT. MMS paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan berakhir namun sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan sisa anggaran pelatihan MPA;
- Bahwa total anggaran pelatihan Masyarakat Peduli Api yang tidak di kembalikan Terdakwa sejumlah Rp. 12.320.000,- (dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sisa anggaran tersebut telah Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan keperluan sehari-hari; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Deneb Danuth Thahar Bin Muh. Hisyam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan adanya manipulasi dana kegiatan pelatihan Masyarakat Peduli API (MPA) di PT. KSA dan PT. MMS oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi selaku Staff di Departemen Internal Audit PT. SSMS, TBK bertugas melakukan Internal Audit PT. SSMS TBK yakni melaksanakan pemeriksaan atau audit semua kegiatan yang berbasis anggaran di PT. SSMS, TBK;
 - Bahwa awalnya saya tidak mengetahui peristiwa ini dan setelah saksi diminta oleh Divisi Sustainability untuk melakukan audit terhadap penggunaan uang muka kerja dalam rangka pelatihan pelatihan Masyarakat Peduli API (MPA) di PT. KSA dan PT. MMS oleh sdr. Arian Handinal Siregar selaku Asisten Manager Departemen QHSE System & Certifikation barulah saksi mengetahuinya;
 - Bahwa Tanggungjawab sdr. Arian Handinal Siregar yakni memonitor pelaksanaan program pelatihan terhadap Masyarakat Peduli Api (MPA) di PT. KSA dan PT. MMS yang dilaksanakan Terdakwa dan bertanggungjawab dalam pelatihan tersebut, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan;
 - Bahwa Tidak ada surat tugas dari Head Of Divisi Sustainability untuk pelaksanaan program pelatihan terhadap Masyarakat Peduli Api (MPA) di PT. KSA dan PT. MMS karena sudah ada dalam job description;
 - Bahwa yang mengajukan anggaran pelaksanaan program pelatihan terhadap Masyarakat Peduli Api (MPA) di PT. KSA dan PT. MMS adalah Terdakwa, ke PT. KSA dan PT. MMS;
 - Bahwa pelatihan terhadap Masyarakat Peduli Api (MPA). Untuk di sekitar PT KSA di Desa Natai Baru dilaksanakan pada tanggal 18 November 2021 s/d tanggal 09 Desember 2021 sedangkan untuk disekitar PT. MMS di Desa Umpang namun belum dilaksanakan akan tetapi sudah dibayarkan uang muka pembelian kaos seragam MPA Desa Umpang yakni pada tanggal 03 Desember 2021;
 - Bahwa anggaran yang dikeluarkan PT. KSA dan PT. MMS dalam pelaksanaan program pelatihan terhadap Masyarakat Peduli Api (MPA) yakni dari PT. KSA sejumlah Rp. 9.810.000,- (Sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dan dari PT. MMS sejumlah Rp. 9.810.000,- (Sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);



- Bahwa yang menerima anggaran yang dikeluarkan oleh PT. KSA yakni admin Divisi Sustainability bernama ANA kemudian dana tersebut diserahkan ke terdakwa, dengan perincian:
 - a. Pada tanggal 18 November 2021 sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Pada tanggal 22 November 2021 sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - c. Pada tanggal 09 Desember 2021 sejumlah Rp. 2.310.000,- (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);sedangkan dana dari PT. MMS, ANA menyerahkan langsung semuanya pada tanggal 29 November 2021 sejumlah Rp. 9.810.000,- (sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa saat penyerahan uang tersebut dari ANA kepada Terdakwa ada bukti penerimaan berupa tandatangan Terdakwa di buku monitoring pengambilan uang muka kerja yang dikelola oleh ANA selaku Admin Divisi Sustainability;
 - Bahwa anggaran yang digunakan secara riil untuk pelaksanaan program pelatihan terhadap Masyarakat Peduli Api (MPA) PT. KSA sejumlah Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pembelian seragam MPA sejumlah Rp. 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pembelian seragam tim Sustainability sejumlah Rp. 775.000,-(tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. Pembelian topi lapangan sejumlah Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - c. Pembelian spanduk kegiatan pelatihan MPA sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),-;
 - d. Pembelian snack kegiatan pelatihan MPA sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Pembelian konsumsi makan siang sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);Sisa anggaran sejumlah Rp. 4.510.000,- (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- PT. MMS sejumlah uang muka pembelian seragam MPA sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sisa anggaran sejumlah Rp. 7.810.000,- (tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);



- Bahwa pelaksanaan kegiatan Pelatihan Masyarakat Peduli Api tidak dapat dilaksanakan oleh Terdakwa sehingga seharusnya Terdakwa mengembalikan sisa anggaran kegiatan pelatihan MPA kepada PT. KSA dan PT. MMS paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan kegiatan berakhir namun sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan sisa anggaran pelatihan MPA sejumlah Rp. 12.320.000,- (dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sisa anggaran tersebut telah Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan keperluan sehari-hari; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Ana Sulis Tian Binti H. Joharni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan adanya dugaan manipulasi dana kegiatan pelatihan Masyarakat Peduli API (MPA) di PT. KSA (PT. Kalimantan Sawit Abadi) dan PT. MMS (PT. Mitra Mendawai Sejahtera) oleh TERdakwa;
 - Bahwa saksi selaku Admin Divisi Sustainability PT. KSA selama 3 tahun terakhir dan bertanggungjawab mengurus administrasi di Divisi Sustainability yakni menyerahkan administrasi pengajuan anggaran ke bagian keuangan PT. SSMS, Tbk dan menyerahkan anggaran keuangan yang dianjurkan oleh PIC, dan menyimpan anggaran yang diajukan apabila ada kegiatan yang diajukan anggaran tersebut belum dilaksanakan;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu peristiwa ini namun setelah atasan memberitahukan kepada saksi tentang dana kegiatan pelatihan MPA telah dimanipulasi terdakwa;
 - Bahwa Tanggungjawab terdakwa dalam pelaksanaan MPA di PT. KSA dan PT. MMS yakni mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan sebagai penanggungjawab langsung perihal penggunaan anggaran seluruh kegiatan pelatihan MPA ;
 - Bahwa dari catatan saksi untuk Pelatihan terhadap Masyarakat Peduli Api (MPA) di sekitar PT KSA di Desa Natai Baru dilaksanakan pada tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 09 Desember 2021 sedangkan untuk disekitar PT. MMS di Desa Umpang namun belum dilaksanakan akan tetapi sudah dibayarkan uang muka pembelian kaos seragam MPA Desa Umpang yakni pada tanggal 03 Desember 2021;



- Bahwa masing-masing anggaran yang dikeluarkan PT. KSA dan PT. MMS pelaksanaan program pelatihan terhadap Masyarakat Peduli Api (MPA) sejumlah Rp. 9.810.000,-;
- Bahwa anggaran PT. KSA tersebut telah saksi serahkan kepada Terdakwa dengan perincian:
 - a. Pada tanggal 18 November 2021 sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta limaratus ribu rupiah);
 - b. Pada tanggal 22 November 2021 sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - c. Pada tanggal 09 Desember 2021 sejumlah Rp. 2.310.000,- (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);sedangkan dana dari PT. MMS, saksi serahkan semuanya pada tanggal 29 November 2021 sejumlah Rp. 9.810.000,-;
- Bahwa penyerahan uang tersebut dari saksi kepada Terdakwa ada bukti penerimaan berupa tandatangan Terdakwa di buku monitoring pengambilan uang muka kerja yang saksi kelola selaku Admin Divisi Sustainability;
- Bahwa berdasarkan hasil audit kerugian yang dialami PT. KSA dan PT. MMS atas tindakan Terdakwa yakni total sejumlah Rp. 12.320.000,- (dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian PT. KSA mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.510.000,- (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan untuk PT. MMS mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.810.000,- (tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, Bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan adanya manipulasi dana kegiatan pelatihan Masyarakat Peduli API (MPA) di PT. KSA dan PT. MMS yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. MMS (Mitra Mendawai Sejati) selaku Staf Fire Specialist Departemen QHSE System & Certification masuk dalam Divisi Sustainability yang membawahi PT. SSMS, Tbk termasuk PT. KSA dan PT. MMS;
- Bahwa Tugas pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai Staf Fire Specialist Departemen QHSE System & Certification yakni pelaksana dan narasumber serta penanggungjawab pengguna anggaran dalam kegiatan pelatihan Masyarakat Peduli Api (MPA);



- Bahwa untuk pelaksanaan program pelatihan terhadap Masyarakat Peduli Api (MPA) di PT. KSA dan PT. MMS karena sudah ada dalam job description, yang mengajukan anggaran pelaksanaan program pelatihan terhadap Masyarakat Peduli Api (MPA) di PT. KSA dan PT. MMS adalah Terdakwa;
- Bahwa anggaran untuk pelaksanaan pelatihan tersebut telah Terdakwa terima dari admin, pelatihan terhadap Masyarakat Peduli Api (MPA) Untuk di sekitar PT KSA di Desa Natai Baru dilaksanakan pada tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 09 Desember 2021 sedangkan untuk disekitar PT. MMS di Desa Umpang namun belum dilaksanakan akan tetapi sudah dibayarkan uang muka pembelian kaos seragam MPA Desa Umpang yakni pada tanggal 03 Desember 2021;
- Bahwa anggaran yang dikeluarkan PT. KSA dan PT. MMS untuk pelaksanaan program pelatihan terhadap Masyarakat Peduli Api (MPA) yakni dari PT. KSA dan PT. MMS masing-masing sejumlah Rp. 9.810.000,- (Sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima anggaran yang dikeluarkan oleh PT. KSA dari admin Divisi Sustainability bernama Ana kemudian dana tersebut diserahkan kepada Terdakwa dengan perincian:
 - a. Pada tanggal 18 November 2021 sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Pada tanggal 22 November 2021 sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - c. Pada tanggal 09 Desember 2021 sejumlah Rp. 2.310.000,- (dua juta tigaratus sepuluh ribu rupiah);sedangkan dana dari PT. MMS, sekaligus kepada Terdakwa pada tanggal 29 November 2021 sejumlah Rp. 9.810.000,- (Sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saat penyerahan uang tersebut dari Ana ada bukti penerimaan berupa tandatangan Terdakwa di buku monitoring pengambilan uang muka kerja yang dikelola oleh ANA selaku Admin Divisi Sustainability;
- Bahwa anggaran yang digunakan secara rill untuk pelaksanaan program pelatihan terhadap Masyarakat Peduli Api (MPA) di PT. KSA sejumlah Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pembelian seragam Masyarakat Peduli Api sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pembelian seragam tim Sustainability sejumlah Rp. 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pbu



- c. Pembelian topi lapangan sejumlah Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- d. Pembelian spanduk sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Pembelian snack sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- f. Pembelian konsumsi makan siang sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus limapuluh ribu rupiah);

Sisa anggaran sejumlah Rp. 4.510.000,- (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

PT. MMS sejumlah Rp. 2.000.000,- dengan perincian:

- a. Uang muka pembelian seragam MPA sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Sisa anggaran sejumlah Rp. 7.810.000,- (tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa setiap pembelian ada nota pembelian sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa seharusnya Terdakwa segera mengembalikan sisa anggaran kegiatan pelatihan MPA kepada PT. KSA dan PT. MMS sejumlah Rp. 12.320.000,-(dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan berakhir namun sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan sisa anggaran pelatihan tersebut, karena telah Terdakwa gunakan untuk judi online dan keperluan sehari-sehari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekslamper hasil audit internal PT. SSMS;
- 1 (satu) lembar formulir penarikan PT. Kalimantan Sawit Abadi dengan No Reg TRK 0066757 BLS;
- 1 (satu) lembar formulir penarikan PT. Mitra Mendawai Sejati dengan No Reg TRK 0067804 BLS;
- 2 (dua) lembar register UMK Sustainability;
- Buku monitoring serah terima dana UMK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. MMS (Mitra Mendawai Sejati) selaku Staf Fire Specialist Departemen QHSE System & Certification masuk dalam Divisi Sustainability yang membawahi PT. SSMS, Tbk termasuk PT. KSA dan PT. MMS bertugas sebagai pelaksana dan narasumber serta penanggungjawab pengguna anggaran dalam kegiatan pelatihan Masyarakat Peduli Api (MPA);



- Bahwa anggaran untuk pelaksanaan pelatihan tersebut telah Terdakwa ajukan dan Terdakwa terima dari saksi Ana selaku admin masing-masing sejumlah Rp. 9.810.000,- (Sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan bukti penerimaan berupa tandatangan Terdakwa di buku monitoring pengambilan uang muka kerja dan pelatihan terhadap Masyarakat Peduli Api (MPA) Untuk di sekitar PT KSA di Desa Natai Baru telah Terdakwa dilaksanakan pada tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 09 Desember 2021 sedangkan untuk disekitar PT. MMS di Desa Umpang namun belum dilaksanakan akan tetapi sudah dibayarkan uang muka pembelian kaos seragam MPA Desa Umpang;
- Bahwa anggaran yang digunakan secara rill untuk pelaksanaan program pelatihan terhadap Masyarakat Peduli Api (MPA) di PT. KSA sejumlah Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - g. Pembelian seragam Masyarakat Peduli Api sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - h. Pembelian seragam tim Sustainability sejumlah Rp. 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - i. Pembelian topi lapangan sejumlah Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - j. Pembelian spanduk sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - k. Pembelian snack sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - l. Pembelian konsumsi makan siang sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus limapuluh ribu rupiah);sisa anggaran sejumlah Rp. 4.510.000,- (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
PT. MMS sejumlah Rp. 2.000.000,- dengan perincian:
Uang muka pembelian seragam MPA sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga sisa anggaran sejumlah Rp. 7.810.000,- (tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa seharusnya Terdakwa segera mengembalikan sisa anggaran kegiatan pelatihan MPA kepada PT. KSA dan PT. MMS sejumlah Rp. 12.320.000,-(dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan berakhir namun sisa anggaran pelatihan tersebut telah Terdakwa gunakan untuk judi online dan keperluan sehari-sehari;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penggelapan;
2. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penggelapan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan penggelapan adalah kata penggelapan berasal dari kata “gelap” yang artinya tidak atau belum jelas (tentang perihal, perkara, dan sebagainya); samar: tentang benar atau tidaknya soal yang dihebohkan itu, rahasia (tidak secara terang-terangan); tidak halal atau tidak sah; tidak menurut aturan (undang-undang, hukum) yang berlaku sedangkan kata penggelapan sendiri artinya proses, cara, perbuatan menggelapkan. Sehingga dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan Penggelapan adalah perbuatan yang dilakukan tidak terang terangan sehingga bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa orang yang di dakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Isransyah Bin Sukarman, telah membenarkan identitasnya dan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut, sehingga tidak terjadi eror in persona;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya terbukti Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. MMS (Mitra Mendawai Sejati) selaku Staf Fire Specialist Departemen QHSE System & Certification masuk dalam Divisi Sustainability yang membawahi PT. SSMS, Tbk termasuk PT. KSA dan PT. MMS bertugas sebagai pelaksana dan narasumber serta penanggungjawab pengguna anggaran dalam kegiatan pelatihan Masyarakat Peduli Api;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, anggaran untuk pelaksanaan pelatihan Masyarakat Peduli Api PT. KSA dan PT. MMS telah Terdakwa ajukan dan Terdakwa terima dari saksi Ana selaku admin total sejumlah Rp. 19.620.000,- (Sembilan belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya anggaran Tersebut Terdakwa pergunakan untuk pelatihan terhadap Masyarakat Peduli Api di sekitar PT KSA di Desa Natai Baru pada tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 09



Desember 2021 sedangkan untuk disekitar PT. MMS di Desa Umpang namun belum dilaksanakan;

Menimbanga, bahwa anggaran yang digunakan secara rill untuk pelaksanaan program pelatihan terhadap Masyarakat Peduli Api di PT. KSA sejumlah Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdapat sisa anggaran sejumlah Rp. 4.510.000,- (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk pelaksanaan program pelatihan terhadap Masyarakat Peduli Api di PT. MMS anggaran telah dipergunakan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga terdapat sisa anggaran sejumlah Rp. 7.810.000,- (tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) atau total sejumlah Rp. 12.320.000,- (dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa tanpa seizin PT. KSA dan PT. MMS sisa anggaran pelatihan masyarakat Peduli Api tersebut tidak Terdakwa kembalikan sebagaimana SOP perusahaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan berakhir namun sisa anggaran pelatihan tersebut telah Terdakwa gunakan untuk judi online dan keperluan sehari-sehari sehingga, PT. KSA dan PT. MMS dirugikan sejumlah Rp. 12.320.000,- (dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), maka demikian Majelis berpendapat Terdakwa telah melakukan penggelapan sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur didalamnya telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya misalnya mendapat upah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. MMS (Mitra Mendawai Sejati) selaku Staf Fire Specialist Departemen QHSE System & Certification masuk dalam Divisi Sustainability yang membawahi PT. SSMS, Tbk termasuk PT. KSA dan PT. MMS bertugas sebagai pelaksana dan narasumber serta penanggungjawab pengguna anggaran dalam kegiatan pelatihan Masyarakat Peduli Api (MPA), Terdakwa telah mengajukan anggaran untuk pelaksanaan pelatihan Masyarakat Peduli Api di PT. KSA dan PT. MMS untuk dilaksanakan di Desa Natai Baru pada tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 09 Desember 2021 dan di Desa Umpang namun belum dilaksanakan, sehingga terdapat sisa anggaran sejumlah Rp. 12.320.000,-

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pbu



(dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang harusnya Terdakwa kembalikan kepada PT. KSA dan PT. MMS paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan berakhir namun sisa anggaran pelatihan tersebut telah Terdakwa gunakan untuk judi online dan keperluan sehari-sehari;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas oleh karena Terdakwa bekerja dan mendapat upah PT. MMS sedangkan dalam kaitan dengan pekerjaannya sebagai sebagai pelaksana dan narasumber serta penanggungjawab pengguna anggaran dalam kegiatan pelatihan Masyarakat Peduli Api (MPA di PT. KSA dan PT. MMS, yang kemudian tidak mengembalikan sisa anggaran pelatihan Masyarakat Peduli Api sejumlah Rp. 12.320.000,-(dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah sedangkan ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka kepada Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Ekslamper Hasil Audit Internal PT. SSMS;
- 1 (satu) Lembar Formulir Penarikan PT. Kalimantan Sawit Abadi dengan No Reg TRK 0066757 BLS;
- 1 (satu) Lembar Formulir Penarikan PT. Mitra Mendawai Sejati dengan No Reg TRK 0067804 BLS;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pbu



- 2 (dua) lembar Register UMK Sustainability;
- Buku Monitoring serah terima dana UMK;

Adalah bukti kerugian PT.SSMS akibat perbuatan Terdakwa yang dapat dimintakan pengembaliannya secara Pertada maka dikembalikan kepada PT. SSMS, melalui saksi Angga Sanggraha Bin Rifanudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. SSMS;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Isransyah Bin Sukarman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan*" dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Ekslamper Hasil Audit Internal PT. SSMS;
 - 1 (satu) Lembar Formulir Penarikan PT. Kalimantan Sawit Abadi dengan No Reg TRK 0066757 BLS;
 - 1 (satu) Lembar Formulir Penarikan PT. Mitra Mendawai Sejati dengan No Reg TRK 0067804 BLS;
 - 2 (dua) lembar Register UMK Sustainability;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pbu



- Buku Monitoring serah terima dana UMK;
Dikembalikan kepada PT. SSMS, melalui saksi Angga Sanggraha Bin Rifanudin;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, oleh kami, I Gede Putu Saptawan, S.H., M Hum., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Husaini, S.H., dan Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohanis, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Pandu Nugrahanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Husaini, S.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H., M Hum.

Heru Karyono, S.H.

Panitera,

Yohanis, S.H.